



P U T U S A N

NOMOR : 21/G/2014/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---

N a m a : **Hj. MAHNIM**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----
Bertempat tinggal : Di Lingkungan. Kebon Jaya Timur, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram; -----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada : -----

TOTO ISMONO, SH; -----

Berkewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Advokat dan Pengacara; Beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri, Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 006/SK.PTUN/PTIS/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

----- **M E L A W A N** -----

1 Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM**;

Berkedudukan : Di Jalan Pariwisata No. 61, Kota Mataram;-----

Halaman 1 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Nama : Subandrio, S.H.; -----

NIP : 19630319 198303 1 003; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik & Perkara;

2 Nama : Zuhal, S.H.; -----

NIP : 19610111 198203 1 004; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

3 Nama : Winardi, S.Sit.; -----

NIP : 19740206 199303 1 001; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kantor Pertanahan

Kota Mataram, Jl. Pariwisata No.61, Mataram, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 2846/600.52.71/IX/2014

tertanggal 17 September 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2 Nama : **MUSLEH**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Di Lingkungan Karang Jangkong, Kel. Cakranegara Barat,

Kecamatan Cakranegara RT-05, RW-00, Kota Mataram,

Provinsi NTB; -----

3 Nama : **M. TOHRI**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Di Lingkungan Karang Jangkong, Kel. Cakranegara Barat,
Kecamatan Cakranegara RT-05, RW-00, Kota Mataram,
Provinsi NTB; -----

4 N a m a : **MUSTIANOM**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Di Lingkungan Karang Jangkong, Kel. Cakranegara
Barat, Kecamatan Cakranegara RT-05, RW-00, Kota
Mataram, Provinsi NTB; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

I GEDE KARYA, S.E., S.H.; -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan
Hukum I Gede Karya, S.E., S.H. & Partners, beralamat di Jl.
Transmigrasi No.18 Majeluk Mataram, Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 448.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.X.2014,
tertanggal 28 Oktober 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI I; -----

5 N a m a : **SYAFRI DATUK**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Di Lingkungan Karang Jangkong, Kel. Cakranegara Barat,
Kecamatan Cakranegara RT-05, RW-00, Kota Mataram,
Provinsi NTB; -----

Halaman 3 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

I GEDE KARYA, S.E., S.H.; -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum I Gede Karya, S.E., S.H. & Partners, beralamat di Jl. Transmigrasi No.18 Majeluk Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 448.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.X.2014, tertanggal 28 Oktober 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI II; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : -----

- 1 Gugatan Penggugat tertanggal 1 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 September 2014, dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2014/PTUN-MTR; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 21/PEN-L.DIS/2014/PTUN-MTR tertanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 21/PEN-MH/2014/PTUN-MTR tertanggal 4 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PEM.PERS/2014/PTUN-MTR tertanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
- 5 Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 21/PEN.HS/2014/PTUN-MTR tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Permohonan Pihak Intervensi/Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pemohon Intervensi/
Pihak Ketiga tanggal 28 Oktober 2014; -----
- 7 Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara ,bukti-bukti Surat dan
saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1
September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
pada tanggal 3 September 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 21/G/2014/PTUN-MTR
yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 Oktober 2014, telah
mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA: -----

- 1 Sertifikat Hak Milik No.3081, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal
26 Mei 2003, No.756/CBR/2003, Luas 246 m², terletak di Kel. Cakranegara Barat,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama :
1) M. Tohri, 2) Musleh, dan 3) Mustianom; -----
- 2 Sertifikat Hak Milik No.3082, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal
26 Mei 2003, No.757/CBR/2003, Luas 43 m², terletak di Kel. Cakranegara Barat,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama
Syafri Datuk; -----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris Pengganti dari Pewaris Inaq Ijah yang
telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak
di Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram dengan luas 900 m2;-----

Halaman 5 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa Pewaris yakni Inaq Ijah memiliki harta warisan berupa tanah yang terletak di Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan luas 900 m2 tersebut diperoleh melalui bagi waris dengan saudaranya yang bernama MUNARAH, sedangkan tanah tersebut memiliki luas asal (sebelum dibagi waris) yakni seluas 1800 m2 atas nama SRINAYU (orang tua dari Inaq Ijah dan Amaq Munarah) yang pada tanggal 9 Maret 1969 tanah seluas 1800 m2 tersebut diatas diubah/dimutasikan berdasarkan laporan bagi waris ke Amaq Munarah 900 m2 dengan pipil 317 dan Inaq Ijah seluas 900 m2 pipil 318. Masing-masing ahli waris telah menerima bagiannya masing-masing yakni untuk bagian Amaq Munarah berada di sebelah Utara sedangkan bagian Inaq Ijah disebelah Selatan. Adapun batas-batas tanah yang menjadi bagian milik Inag Ijah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Srigunting; -----
- Sebelah Barat : Jalan ke Mall Mataram; -----
- Sebelah Utara : Pecahan tanah tersebut (bagian milik Munarah/ahli warisnya);
- Sebelah Selatan : Tanah/bangunan semula milik I.Inceh; -----

3 Bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut diatas yakni seluas 900 m2 yang terletak di Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram adalah merupakan tanah sah milik Inaq Ijah dan dikarenakan Inag Ijah telah meninggal dunia maka tanah tersebut diatas menjadi milik daripada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pewaris Inaq Ijah; -----

4 Bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut diatas yang sekarang menjadi milik Penggugat selaku ahli waris Pengganti adalah didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 983K/Pdt/2004 tanggal 8 Desember 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/PDT/2003/PT.MTR tanggal 06 Januari 2004 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR
tanggal 28 Agustus 2003 dimana dalam perkara tersebut diatas dimenangkan oleh
pihak Penggugat; -----

Bahwa adapun bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/PDT/2003/
PT.MTR tanggal 06 Januari 2004 adalah sebagai berikut : -----

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding; -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR
tanggal 28 Agustus 2003; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI; -----

- 1 Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
- 2 Menyatakan sah tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh
sebagian warisan keturunan Alm. Inaq Ijah; -----
- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa,
merehab dan mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat 9 dan 10 serta
mendirikan bangunan lain diatasnya tanpa izin Para Penggugat adalah merupakan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); -----
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya
untuk menyerahkan tanah sengketa beserta bangunan-bangunanya kepada Para
Penggugat dalam keadaan semula atau menyerahkannya bersama-sama bangunan
baik yang telah direhab ataupun dibangun baru diatasnya tanpa beban atau syarat
apapun; -----

Halaman 7 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Pertama Rp. 479.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk tingkat banding Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

6 Menolak gugatan selebih dan selainnya; -----

5 Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut diatas yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 983K/Pdt/2004 tanggal 8 Desember 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/PDT/2003/PT.MTR tanggal 06 Januari 2004 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2003 telah pula dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dengan No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 01 Maret 2010; -----

6 Bahwa atas dasar putusan-putusan tersebut diatas yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta dengan telah dilaksanakannya Eksekusi terhadap putusan perkara tersebut diatas maka pihak Penggugat selaku pihak yang memenangkan perkara ini berhak untuk memiliki, menguasai, mengerjakan atau melakukan aktivitas lainnya secara penuh terhadap tanah seluas 900 m2 warisan dari Pewaris Inaq Ijah; -----

7 Bahwa terhadap tanah sengketa seluas 900 m2 tersebut diatas, seluas 600 m2 telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 590 atas nama ICHSAN dimana pada saat dilaksanakannya Eksekusi telah terjadi perdamaian antara Penggugat (Pemohon Eksekusi) dengan orang bernama ICHSAN (Termohon Eksekusi 9/ Tergugat 9) sesuai dengan akta Perdamaian No. 29 tanggal 22 Oktober 2009, sehingga terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh ICHSAN (Termohon Eksekusi 9/Tergugat 9) tidak dilaksanakannya eksekusinya; Sedangkan sisanya yang seluas 300 m2 belum diajukan atau dibuatkan sertifikat oleh Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa ketika terhadap tanah Obyek Sengketa telah menjadi hak milik sah Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 983K/Pdt/2004 tanggal 8 Desember 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/PDT/2003/PT.MTR tanggal 06 Januari 2004 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2003; Untuk itu terhadap sisa tanah yang seluas 300 m2 akan dibuatkan sertifikat oleh Penggugat dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) tertanggal 30 November 2010 agar dapat menerbitkan sertipikat terhadap sisa tanah Obyek Sengketa dengan luas 300 m2 yang terletak di Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram; -----

9 Bahwa terhadap pengajuan pembuatan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) kemudian pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Mataram) melalui suratnya tertanggal 22 Juli 2014 dengan No. Surat : 2433/300.5-52.71/VII/2014 menyatakan bahwa terhadap bidang tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Penggugat tersebut (Pertanahan Kota Mataram) terhadap bidang tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Milik No. 3081 dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003 No. 756/ CBR/2003, Luas 246 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1. M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom dan Sertifikat Hak Milik No. 3082, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 757/ CBR/2003, Luas 43 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk; -----

10 Bahwa Penggugat baru mengetahui terhadap bidang tanah milik Penggugat tersebut sudah bersertifikat yakni setelah menerima jawaban surat dari Tergugat (Kantor

Halaman 9 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Mataram) melalui suratnya tertanggal 22 Juli 2014 dengan No.

Surat 2433/300.5-52.71/VII/2014;-----

11 Bahwa terhadap kedua sertifikat tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No.

3081, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2

terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1.

M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom dan Sertifikat Hak Milik No. 3082 dengan

Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 757/CBR/2003, luas 43 M2 terletak di Kel.

Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk baru

Penggugat ketahui setelah menerima jawaban surat dari Tergugat (Kantor

Pertanahan Kota Mataram) melalui suratnya tertanggal 22 Juli 2014 dengan No.

Surat 2433/300.5-52.71/VII/2014, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

sudah memenuhi tenggang waktu sesuai ketentuan dan/atau berdasarkan ketentuan

dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;-----

12 Bahwa mencermati obyek sengketa tersebut diatas ternyata sangat-sangat

merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil karena tanah sebagaimana

yang termaktub didalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dimana terhadap obyek sengketa tersebut merupakan sisa tanah dari pecahan tanah

seluas 900 m2 yakni seluas 300 m2 dimana Penggugat sebagai pemilik yang sah

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 983K/Pdt/2004 tanggal 8

Desember 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/PDT/2003/

PT.MTR tanggal 06 Januari 2004 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Mataram No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2003 serta Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dengan No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 01 Maret 2010; -----

13 Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang didalamnya mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan oleh orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yakni dengan diterbitkannya kedua obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 3081/Cakra Barat, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1. M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom dan Sertifikat Hak Milik No. 3082/Cakra Barat dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 757/CBR/2003, luas 43 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk oleh Tergugat telah melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yakni : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 12 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “pembuktian hak dan pembukuannya”. Serta melanggar dan mengabaikan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 54 ayat (2) huruf c yang berbunyi : “ melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima”; Bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikan terhadap alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian hak atas bidang tanah yang dikeluarkan sertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3081, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1. M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom dan Sertifikat Hak Milik No. 3082

Halaman 11 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 757/CBR/2003, luas 43 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk; -
- 14 Bahwa selain itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) secara nyata telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan croscheck terhadap data-data yang ada seperti penyelidikan riwayat bidang tanah sehingga apa yang di lakukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Tanah tersebut tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a,b,c,d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- 15 Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 3081, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1. M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom dan Sertifikat Hak Milik No. 3082 dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 757/CBR/2003, luas 43 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk telah melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Paragraf 8 yakni Pengumpulan dan Penelitian secara Yuridis; Bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) tidak cermat dan lalai dalam melakukan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikarenakan tanah yang dibuatkan sertifikat tersebut bukanlah milik M. Tohri CS ataupun Syafri Datuk sesuai data yang tertera dalam obyek sengketa akan tetapi milik Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 983K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2004 tanggal 8 Desember 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/PDT/2003/PT.MTR tanggal 06 Januari 2004 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2003 serta Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dengan No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 01 Maret 2010; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk dapat menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni berupa : -----
 - a Sertipikat Hak Milik Nomor : 3081, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1. M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom dan; -----
 - b Sertipikat Hak Milik Nomor : 3082 dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 757/CBR/2003, luas 43 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni berupa : -----
 - a Sertipikat Hak Milik Nomor : 3081, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1. M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom dan; -----

Halaman 13 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sertipikat Hak Milik Nomor : 3082 dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003,
No. 757/CBR/2003, luas 43 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec.
Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal
yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat; -----

2 Bahwa Gugatan Penggugat angka 9 adalah memang benar adanya yakni Kepala
Kantor Pertanahan Kota Mataram telah menolak permohonan Sertipikat yang
diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Tergugat tanggal 20 Juli 2014 No.
2433/300.5-52.71/VII/2014 karena obyek tanah yang dimohon telah diterbitkan
Sertipikat Hak Milik No. 3081/Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003
No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2 atas nama M. TOHRI, MUSLEH, MUSTIANOM
dan Sertipikat Hak Milik No. 3082/Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 26 Mei
2003 No. 757/CBR/2003, Luas 43 M2 atas nama SYAFRI DATUK yang
kronologis penerbitannya sebagai berikut: -----

a Bahwa pada awalnya Obyek Sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.
2353/Cakranegara Barat, luas 809 M2 atas nama MUHAMAD TOHA dan
MERAH; -----

b Pada tahun 1998 Sertipikat tersebut dipecah menjadi 4 bidang yakni : -----

• Sertipikat Hak Milik No. 2391/Cakranegara Barat, Luas 99 M2 atas Nama
MADOLI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 2392/Cakranegara Barat, Luas 142 M2 atas nama HAMRIZAL; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 2393/Cakranegara Barat, luas 113 M2 atas nama HAMRIZAL dan YUSNI; -----

- **Sertipikat Hak Milik No. 2394/Cakranegara Barat, Luas 455 M2 atas nama MUHAMAD TOHA dan MERAH; -----**

c Pada tahun 2001 Sertipikat Hak Milik No. 2394/Cakranegara Barat, Luas 455 M2 atas nama MUHAMAD TOHA dan MERAH dipecah menjadi 3 bidang yakni : --

- Sertipikat Hak Milik No. 2763/Cakranegara Barat, Luas 74 M2, atas nama MUHAMAD TOHA dan MERAH; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 2764/Cakranegara Barat, Luas 92 M2, atas nama MUHAMAD TOHA dan MERAH; -----

- **Sertipikat Hak Milik No. 2765/Cakranegara Barat, Luas 289 M2, atas nama MUHAMAD TOHA dan MERAH yang beralih berdasarkan warisan pada M. TOHRI, MUSLEH dan MUSTIANUM;-----**

d Pada tahun 2003 Sertipikat Hak Milik No. 2765/Cakranegara Barat, Luas 289 M2, atas nama M. TOHRI, MUSLEH dan MUSTIANUM dipecah menjadi 2 bidang yakni : -----

- **Sertipikat Hak Milik No. 3081/Cakranegara Barat, Luas 246 M2 atas nama M. TOHRI, MUSLEH dan MUSTIANOM (Obyek Sengketa); -----**

- **Sertipikat Hak Milik No. 3082/Cakranegara Barat, Luas 43 M2 atas nama SYAFRI DATUK (Obyek Sengketa); -----**

3 Bahwa Gugatan Penggugat angka 13 dan 14 adalah tidak benar karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3081/Cakranegara Barat, Luas 246 M2 atas nama M. TOHRI, MUSLEH dan MUSTIANUM dan Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 15 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3082/Cakranegara Barat, Luas 43 M2 atas nama SYAFRI DATUK prosedur dan mekanismenya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

4 Bahwa Gugatan Penggugat angka 15 adalah tidak benar karena merupakan pendapat pribadi Penggugat, sebab persyaratan formal yang menjadi dasar diterbitkannya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Tergugat telah benar dan tidak melanggar serta tidak mengabaikan ketentuan Hukum yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian dalam Jawaban diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus Perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3081/Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003 No. 756/CBR/2003, luas 246 M2 atas nama M. TOHRI, MUSLEH dan MUSTIANOM dan Sertipikat Hak Milik No. 3082/Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003 No. 757/CBR/2003, luas 43 M2 atas nama SYAFRI DATUK; -----
- 3 Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 3 Nopember 2014; -----

Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Sengketa *a quo* berlangsung, telah masuk Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi I yang bernama 1. Musleh, 2. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohri, 3. Mustianom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 448.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.X.2014 tanggal 28 Oktober 2014; dan Pemohon Intervensi II bernama Syafri Datuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 447.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.X.2014 tanggal 28 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi I dan II tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 21/G/2014/PTUN-MTR tanggal 3 Nopember 2014 dan mengabulkan Permohonan Intervensi masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dalam Sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Nopember 2014 adalah sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI : -----

Kurangnya Subyek Hukum : -----

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang telah diajukan tertanggal 3 September 2014 dan telah diperbaiki tanggal 11 Oktober 2014 **adalah merupakan gugatan yang kurang subyek hukumnya** hal ini telah jelas pada dalil-dalil gugatan Penggugat terutama Poin 4 yang menyatakan : -----

“Bahwa terhadap pemilikan tanah tersebut diatas yang sekarang menjadi milik Penggugat selaku ahli waris pengganti adalah didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 983K/Pdt/2004 tanggal 8 Desember 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/PDT/2003/PT.MTR tanggal 06 Januari 2004 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2003”; -----

Dimana telah jelas bahwa didalam keputusan tersebut amarnya berbunyi : -----

- Point 1 : Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
- Point 2 : Menyatakan sah tanah sengketa adalah hak milik Para

Halaman 17 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Penggugat yang diperoleh sebagai keturunan Alm. Inag Ijah;-----

Yang artinya bahwa tanah tersebut bukan milik Peggugat saja melainkan milik pihak lain juga yaitu : MOESANIF ARSYAD; -----

Sehingga dengan demikian Gugatan Peggugat kurang subyek hukumnya dan atau tidak lengkap yang apabila nanti dimenangkan akan menyulitkan Peggugat untuk memproses lebih lanjut oleh karena pihak lain yang merupakan ahli waris pengganti juga akan melakukan upaya hukum yang sama oleh karena tidak diikutsertakan dan disinyalir akan ada upaya hukum **MOESANIF ARSYAD** untuk menggugat Peggugat atas waris oleh karena secara diam-diam Peggugat telah melakukan damai dengan **IKSAN** sebagaimana dalil gugatan poin 7 tanpa melibatkan **MOESANIF ARSYAD** yang juga sebagai ahli waris pengganti; -----

Bahwa atas gugatan yang tidak lengkap tersebut, maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**); -----

II DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijadikan alasan dalam Permohonan sebagai pihak intervensi yang sekarang Tergugat II Intervensi I baik dalam Jawaban atas Gugatan Peggugat adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara dan dianggap sebagai salah satu Jawaban dalam pokok perkara; -----
- 2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi I menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil Gugatan Peggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh Peggugat sendiri; -----
- 3 Bahwa dalil Gugatan Peggugat poin 1 s/d 8 pemiliknya hanyalah berdasarkan Putusan Pengadilan atas dasar Surat Keterangan Tanah Tahun 1988 dan Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Obyek untuk ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tahun 1988 akan tetapi hal ini juga harus diketahui bahwa tanah yang dijadikan Obyek Sengketa adalah Hak Milik MUNARAH kakek Tergugat II Intervensi I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 76/1971/PN.Pdt tanggal 1972 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 206/PTD/1977/PDT tanggal 24 Nopember 1978 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2314 K/Sip/1979 tanggal 16 September 1981 antara MUNARAH sebagai Penggugat dan MUSTINAH sebagai Tergugat dan dimenangkan oleh kakek Tergugat II Intervensi I dengan dasar hak surat Keterangan Kantor Pajak Hasil Bumi Lombok tertanggal 23 April 1963 No. 22//10/Lobar dan Obyek tersebut tercantum dalam buku letter “C” Desa Cakranegara atas nama MUNARAH dan telah dilakukan EKSEKUSI sebagaimana Berita Acara Pengosongan No. 025 b/PN.MTR/EXC.PDT/1982 tanggal 29 Januari 1982 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram VEERMAN JACOBUS;-----

Sehingga tanah yang disengketakan adalah tanah milik MUNARAH berikut Penggugat didalam dalil gugatannya menerangkan bahwa INAQ IJAH mendapat bagian tanah sejak tahun 1965 adalah tidak benar karena sesungguhnya dalam buku letter “C” telah tercantum sejak tahun 1938 atas nama MUNARAH (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2008);

Bahwa batas-batas tanah dimaksud milik MUNARAH juga salah dan yang sebenarnya adalah : -----

- **Sebelah Timur** : **Jalan Srigunting**; -----
- **Sebelah Barat** : **Tanah/Rumah Salim Bafadal**; -----
- **Sebelah Utara** : **Gang/Munarah/Ahli Waris**; -----

Halaman 19 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



- **Sebelah Selatan** : **Tanah/Rumah Inaq Inceh;** -----

4 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9, 10 dan 11 dapat Tergugat II Intervensi I sampaikan bahwa telah benar pihak Kantor Pertanahan Kota Mataram menerbitkan Sertipikat Hak Milik yaitu **Obyek Sengketa I** atas nama Tergugat II Intervensi I dimana proses penerbitannya sesuai dengan mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; -----

5 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12 dan 13 adalah dalil yang tidak benar, dimana diketahui bahwa Penggugat sebagai pemilik adalah setelah adanya Keputusan Pengadilan sebagaimana uraian poin 3 diatas dimana sebelumnya tidak pernah ada pihak yang mengklaim tanah tersebut. **Dan Tergugat II Intervensi I telah menjual sebagian tanah milik Tergugat II Intervensi I yang telah bersertipikat seluas 43 M2 kepada Tergugat II Intervensi II dan telah dibalik nama keatas nama Tergugat II Intervensi II sebagaimana Obyek Sengketa 2; -**

Dan Obyek yang dijual tersebut batasnya : -----

- **Sebelah Timur** : **Tanah M. Tohri/Musleh/Mustianom;** -----
- **Sebelah Barat** : **Tanah/Rumah Salim Bafadal;** -----
- **Sebelah Utara** : **Gang/Munarrah/Ahli Warisnya;** -----
- **Sebelah Selatan** : **Tanah/Rumah Inaq Inceh;** -----

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 14 adalah dalil yang keliru dimana jika dilihat dari jawaban poin 5 diatas tidaklah dapat dikatakan bahwa pihak yang menerbitkan sertifikat melanggar ketentuan yang ada sebab nama Penggugat tidak pernah muncul sama sekali dan tidak pernah menguasai; -----

Atas dasar uraian Eksepsi dan Jawaban, Tergugat II Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I seluruhnya; -----

II DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2 Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa **Sertifikat Hak Milik No. 3081/Cakra Barat dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1. M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom, syah menurut hukum;** -----

3 Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa **Sertifikat Hak Milik No. 3082/Cakra Barat dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 757/CBR/2003, Luas 43 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk, adalah syah menurut hukum;** -----

4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;-----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat II Intervensi I; -

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Nopember 2014 adalah sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI : -----

Kurangnya Subyek Hukum : -----

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang telah diajukan tertanggal 3
September 2014 dan telah diperbaiki tanggal 11 Oktober 2014 **adalah merupakan**

Halaman 21 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang kurang subyek hukumnya hal ini telah jelas pada dalil-dalil gugatan

Penggugat terutama Poin 4 yang menyatakan : -----

“Bahwa terhadap pemilikan tanah tersebut diatas yang sekarang menjadi milik

Penggugat selaku ahli waris pengganti adalah didasarkan atas Putusan

Mahkamah Agung RI No. 983K/Pdt/2004 tanggal 8 Desember 2005 jo Putusan

Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/PDT/2003/PT.MTR tanggal 06 Januari

2004 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 5/

PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2003”; -----

Dimana telah jelas bahwa didalam keputusan tersebut amarnya berbunyi : -----

•Point 1 : Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----

•Point 2 : Menyatakan sah tanah sengketa adalah hak milik Para

Penggugat yang diperoleh sebagai keturunan Alm. Inaq Ijah; -----

Yang artinya bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat saja melainkan milik

pihak lain juga yaitu : **MOESANIF ARSYAD**; -----

Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya dan atau

tidak lengkap yang apabila nanti dimenangkan akan menyulitkan Penggugat untuk

memproses lebih lanjut oleh karena pihak lain yang merupakan ahli waris pengganti

juga akan melakukan upaya hukum yang sama oleh karena tidak diikutsertakan dan

disinyalir akan ada upaya hukum **MOESANIF ARSYAD** untuk menggugat

Penggugat atas waris oleh karena secara diam-diam Penggugat telah melakukan

damai dengan **IKSAN** sebagaimana dalil gugatan **poin 7** tanpa melibatkan

MOESANIF ARSYAD yang juga sebagai ahli waris pengganti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan yang tidak lengkap tersebut, maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijadikan alasan dalam Permohonan sebagai pihak intervensi yang sekarang Tergugat II Intervensi I baik dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara dan dianggap sebagai salah satu Jawaban dalam pokok perkara; -----
- 2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi I menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh Penggugat sendiri; -----
- 3 Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 1 s/d 8 pemilikinya hanyalah berdasarkan Putusan Pengadilan atas dasar Surat Keterangan Tanah Tahun 1988 dan Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tahun 1988 akan tetapi hal ini juga harus diketahui bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah Hak Milik MUNARAH kakek Tergugat II Intervensi I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 76/1971/PN.Pdt tanggal 1972 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 206/PTD/1977/PDT tanggal 24 Nopember 1978 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2314 K/Sip/1979 tanggal 16 September 1981 antara MUNARAH sebagai Penggugat dan MUSTINAH sebagai Tergugat dan dimenangkan oleh kakek Tergugat II Intervensi I dengan dasar hak surat Keterangan Kantor Pajak Hasil Bumi Lombok tertanggal 23 April 1963 No. 22//10/Lobar dan Obyek tersebut tercantum dalam buku letter "C" Desa Cakranegara atas nama MUNARAH dan telah dilakukan EKSEKUSI sebagaimana Berita Acara Pengosongan No. 025 b/PN.MTR/EXC.PDT/1982 tanggal 29 Januari

Halaman 23 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram VEERMAN

JACOBUS;-----

Sehingga tanah yang disengketakan adalah tanah milik MUNARAH berikut
Penggugat didalam dalil gugatannya menerangkan bahwa INAQ IJAH mendapat
bagian tanah sejak tahun 1965 adalah tidak benar karena sesungguhnya dalam
buku letter "C" telah tercantum sejak tahun 1938 atas nama MUNARAH; -----

Bahwa batas-batas tanah dimaksud milik MUNARAH juga salah dan yang
sebenarnya adalah : -----

- Sebelah Timur : Jalan Srigunting; -----
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Salim Bafadal; -----
- Sebelah Utara : Gang/Munarah/Ahli Waris; -----
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Inaq Inceh; -----

4 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9, 10 dan 11 dapat Tergugat II Intervensi II
sampaikan bahwa telah benar pihak Kantor Pertanahan Kota Mataram menerbitkan
Sertipikat Hak Milik yaitu **Obyek Sengketa I** atas nama Tergugat II Intervensi I
dimana proses penerbitannya sesuai dengan prosedur, mekanisme, peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dan juga sebagaimana jawaban Tergugat; -----

5 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12 dan 13 adalah dalil yang tidak benar,
dimana diketahui bahwa Penggugat sebagai pemilik adalah setelah adanya
Keputusan Pengadilan sebagaimana uraian poin 3 diatas dimana sebelumnya tidak
pernah ada pihak yang mengklaim tanah tersebut. **Dan Tergugat II Intervensi I**
telah menjual sebagian tanah milik Tergugat II Intervensi I yang telah
bersertipikat seluas 43 M2 kepada Tergugat II Intervensi II dan telah dibalik
nama keatas nama Tergugat II Intervensi II sebagaimana Obyek Sengketa 2; -

Dan Obyek yang dijual tersebut batasnya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah M. Tohri/Musleh/Mustianom; -----
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Salim Bafadal; -----
- Sebelah Utara : Gang/Munarrah/Ahli Warisnya; -----
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Inaq Inceh; -----

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 14 adalah dalil yang keliru dimana jika dilihat dari jawaban poin 5 diatas tidaklah dapat dikatakan bahwa pihak yang menerbitkan sertifikat melanggar ketentuan yang ada sebab **nama Penggugat tidak pernah muncul sama sekali**; -----

Atas dasar uraian Eksepsi dan Jawaban, Tergugat II Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi II seluruhnya; -----

II DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2 Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa **Sertifikat Hak Milik No. 3081 dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 756/CBR/2003, Luas 246 M2 terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama 1. M. Tohri, 2. Musleh, 3. Mustianom, syah menurut hukum**; -----

3 Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa **Sertifikat Hak Milik No. 3082 dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No. 757/CBR/2003, Luas 43 M2 terletak di Kel. Cakranegara**

Halaman 25 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atas nama Syafri Datuk, adalah
syah menurut hukum; -----

4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan
akibat perkara ini;-----

Atau :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat II Intervensi II;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II
Intervensi II tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal
17 Nopember 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 17 Nopember
2014; -----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat
secara tertulis yaitu dengan Replik tertulis namun Tergugat tidak menyampaikan Duplik
secara tertulis dan hanya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada prinsipnya tetap
pada Jawabannya pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 10 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I telah menanggapi Replik Penggugat
dalam Dupliknya secara tertulis pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal
24 Nopember 2014; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi II telah menanggapi Replik Penggugat
dalam Dupliknya secara tertulis pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR; (*Sesuai dengan Salinan*); -----
- 2 Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 151/PDT/2003/PT.MTR; (*Sesuai dengan Salinan*); -----
- 3 Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 983 K/Pdt/2004; (*Sesuai dengan Salinan*); -----
- 4 Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151 PK/Pdt/2008; (*Sesuai dengan Salinan*); -----
- 5 Bukti P-5 : Penetapan Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR; (*Sesuai dengan Salinan*); -----
- 6 Bukti P-6 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR; (*Sesuai dengan Salinan*); -----
- 7 Bukti P-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor : 2433/300.5-52.71/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014, hal : Pengembalian Berkas Permohonan; (*Sesuai dengan Asli*); -----
- 8 Bukti P-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Mahnim; (*Copy dari Copy*); -----
- 9 Bukti P-9 : Silsilah Ahli Waris Penggugat; (*Sesuai dengan Asli*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah

Halaman 27 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2353/Cakranegara Barat, tanggal terbit 7 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 1997, Nomor : 694/1997, Luas tanah 809 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama 1). Muhamad Toha, 2). Merah; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 2 Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2391/Cakranegara Barat, tanggal terbit 16 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 23 April 1998, Nomor : 18/CBR/1998, Luas tanah 99 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama Madoli; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 3 Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2392/Cakranegara Barat, tanggal terbit 16 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 23 April 1998, Nomor : 19/CBR/1998, Luas tanah 142 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama Hamrizal; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 4 Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2393/Cakranegara Barat, tanggal terbit 16 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 23 April 1998, Nomor : 20/CBR/1998, Luas tanah 113 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama 1). Hamrizal, 2). Yusni; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 5 Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2394/Cakranegara Barat, tanggal terbit 16 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 23 April 1998, Nomor 21/CBR/1998, Luas tanah 455 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama 1). Muhamad Toha, 2) Merah yang tidak berlaku; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 6 Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2763/Cakranegara Barat, tanggal terbit 10 September 2001, Surat Ukur tanggal 07-08-2001, Nomor : 437/CBR/2001, Luas tanah 74 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama 1). Muhamad Toha, 2) Merah; *(Sesuai dengan Asli)*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2764/Cakranegara Barat, tanggal terbit 10 September 2001, Surat Ukur tanggal 07-08-2001, Nomor :438/CBR/2001, Luas tanah 92 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama 1). Muhamad Toha, 2) Merah; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 8 Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2765/Cakranegara Barat, tanggal terbit 10 September 2001, Surat Ukur tanggal 07-08-2001, Nomor :439/CBR/2001, Luas tanah 289 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama 1). M. Tohri, 2). Musleh, 3). Mustianom yang tidak berlaku; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 9 Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3081/Cakranegara Barat, tanggal terbit 10 Juli 2003, Surat Ukur tanggal 26-05-2003, Nomor :756/CBR/2003, Luas tanah 246 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama 1). M. Tohri, 2). Musleh, 3). Mustianom; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 10 Bukti T-10: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3082/Cakranegara Barat, tanggal terbit 10 Juli 2003, Surat Ukur tanggal 26-05-2003, Nomor :757/CBR/2003, Luas tanah 43 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama Syafri Datuk; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 11 Bukti T-11: Akta Jual Beli Nomor 07/2003, tanggal 21 Juli 2003; *(Sesuai dengan Asli)*;
- 12 Bukti T-12: Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2003; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
- 13 Bukti T-13: Surat Keterangan Warisan tertanggal 06 April 2003; *(Sesuai dengan Asli)*;
- 14 Bukti T-14: Surat Keterangan tertanggal 07 Februari 2003; *(Sesuai dengan Asli)*; --
- 15 Bukti T-15: Surat Keterangan tertanggal 07 Februari 2003; *(Sesuai dengan Asli)*; --
- 16 Bukti T-16: Surat Keterangan tidak pernah kawin Nomor : 247/KTR-CKR/V/2003, tertanggal 19 Mei 2003; *(Sesuai dengan Asli)*; -----

Halaman 29 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda TII.INTV.I-1 sampai dengan TII.INTV.I-8 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bukti TII.INTV.I-1 : ---- Petikan Silsilah Keluarga tertanggal 26-11-2001 ; (*Sesuai dengan Asli*);
- 2 Bukti TII.INTV.I-2 :----- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3081 /Cakranegara Barat, tanggal terbit 10 Juli 2003, Surat Ukur tanggal 26-05-2003, Nomor 756/CBR/2003, Luas tanah 246 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama 1). M. Tohri, 2). Musleh, 3). Mustianom; (*Sesuai dengan Asli*); ----
- 3 Bukti TII.INTV.I-3 :----- Turunan/Salinan Akta Perdata dari Notaris Ermi Purnamasari tanggal 22 Oktober 2009; (Copy dari Copy);
- 4 Bukti TII.INTV.I-4 : --- Surat Keterangan tertanggal 07 Februari 2003 ; (*Copy dari Copy*);
- 5 Bukti TII.INTV.I-5 : --- Surat Keterangan tertanggal 07 Februari 2003 ; (*Copy dari Copy*);
- 6 Bukti TII.INTV.I-6 : -----Surat Keterangan tidak pernah kawin Nomor : 247/KTR-CKR/V/2003, tertanggal 19 Mei 2003; (*Copy dari Copy*); -----
- 7 Bukti TII.INTV.I-7 : --- Surat Keterangan Warisan tertanggal 06 April 2003; (*Copy dari Copy*);
- 8 Bukti TII.INTV.I-8 : - Akta Jual beli No. 07/2003, tanggal 21 Juli 2003; (*Copy dari Copy*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda TII.INTV.II-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TII.INTV.II-9 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangkan sebagai berikut :

1 Bukti

TII.INTV.II-1 :----- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3082 /Cakranegara Barat, tanggal terbit 10 Juli 2003, Surat Ukur tanggal 26-05-2003, Nomor 757/CBR/2003, Luas tanah 43 M2, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat atas nama Syafri Datuk; (*Sesuai dengan Asli*); -----

2 Bukti

TII.INTV.II-2 : Sket lokasi batas tanah milik Tergugat II Intervensi II; (*Sesuai dengan Asli*);

3 Bukti

TII.INTV.II-3 : -Surat Perjanjian Kontrak Rumah antara Abdul Mukti dengan Sapri tertanggal 17 Pebruari 1997 ; (*Copy dari Copy*); -----

4 Bukti

TII.INTV.II-4 : -Surat Keterangan Warisan tertanggal 30 Maret 2001; (*Sesuai dengan Asli*);

5 Bukti

TII.INTV.II-5 : -- Surat Pernyataan tertanggal 30 Maret 2001; (*Sesuai dengan Asli*);

6 Bukti

TII.INTV.II-6 : ---- Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2001; (*Sesuai dengan Asli*);

7 Bukti

TII.INTV.II-7 : ---- Kwitansi Jual Beli tertanggal 26 Desember 2001; (*Sesuai dengan Asli*);

Halaman 31 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bukti

TII.INTV.II-8 : ----- Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 22 Desember 2001;

(Sesuai dengan Asli); -----

9 Bukti

TII.INTV.II-9 : ----- Silsilah Keluarga Penggugat dan Tergugat II Intervensi I
tertanggal; (Copy dari Copy); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka Persidangan masing-masing bernama : SAHRI dan Drs. H. MURSID ASRI. Keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan Saksi-Saksi antara lain sebagai berikut : -----

1 SAHRI : -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat yaitu Hj. Mahnim dan masih ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi I yaitu Musleh, Tohri dan Mustianom dan masih ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi II yaitu Syafri Datuk tetapi tidak hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang dieksekusi (obyek sengketa) adalah milik Hj. Mahnim; -----
- Bahwa Saksi menyatakan menyaksikan langsung tanah obyek sengketa dieksekusi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan yang dieksekusi rumah dan tanah; -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang menempati rumah yang menjadi Objek Sengketa adalah Tohri; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tinggal sekitar 300 m dari lokasi Objek Sengketa;-----

2 H. MURSID ASRI :-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat yaitu Hj. Mahnim dan masih ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi I yaitu Musleh, Tohri dan Mustianom dan masih ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi II yaitu Syafri Datuk tetapi tidak hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang dieksekusi (obyek sengketa) adalah milik Hj. Mahnim;-----
- Bahwa Saksi menyatakan hanya menyaksikan dari jauh tanah obyek sengketa dieksekusi; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa ukuran tanah objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan Saksi namun Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi di muka Persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah Sumpah

Halaman 33 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka Persidangan masing-masing bernama : ALFIANI dan Hj. LAELA. Keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan Saksi-Saksi antara lain sebagai berikut : ---

1 **ALFIANI :** -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat yaitu Hj. Mahnim;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi I yaitu Musleh, Tohri dan Mustianom; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi II yaitu Syafri Datuk tetapi tidak hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mendapat hibah untuk menguasai tanah dan rumah obyek sengketa-2 dari Salim Bafadal; -----
- Bahwa Saksi menyatakan menjual tanah dan rumah (obyek sengketa-2) kepada Safri Datuk; -----

2 **Hj. LAELA :** -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat yaitu Hj. Mahnim;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi I yaitu Musleh, Tohri dan Mustianom; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi II yaitu Syafri Datuk tetapi tidak hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Safri Datuk pernah menyewa rumah (obyek sengketa-2) yang mana rumah tersebut adalah milik suami saksi yang bernama



Salim Bafadal yang kemudian rumah tersebut dihibahkan kepada Alfiani
(keponakan saksi) dan selanjutnya rumah tersebut dijual kepada Safri Datuk;---

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi
Obyek Sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada
tanggal 15 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi I dan Tergugat
II Intervensi II telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal
12 Januari 2015 sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan yang
selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan
apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu
yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan
dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang
dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah :---

- 1 Sertifikat Hak Milik No.3081, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal
26 Mei 2003, No.756/CBR/2003, Luas 246 m², terletak di Kelurahan Cakranegara
Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas
nama : 1) M. Tohri, 2) Musleh, dan 3) Mustianom (Vide Bukti T-9 = Bukti
T.II.Intv.1-2); -----

Halaman 35 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertifikat Hak Milik No.3082, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.757/CBR/2003, Luas 43 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Syafri Datuk, (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1);-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 1 September 2014 dan telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang selengkapnya telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 November 2014 yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya yang selengkapnya telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 3 November 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 10 November 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di dalam Jawabannya tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 17 November 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya tertanggal 24 November 2014; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan eksepsinya dalam Jawabannya tertanggal 10 November 2014, yaitu :-----

• **Tentang Kurangnya Subjek Hukum;** -----

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2014 merupakan gugatan yang kurang subjek hukum karena tidak mengikutsertakan MOESANIF ARSYAD yang juga sebagai ahli waris pengganti, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang subjek hukumnya dan atau tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

3 *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;* -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tersebut karena berkaitan dengan eksepsi lain-lain terhadap eksepsi tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

• **Tentang Kurangnya Subjek Hukum;** -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Jawabannya menyatakan bahwa dengan tidak ditariknya MOESANIF ARSYAD sebagai

Halaman 37 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak yang menggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya untuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini dapat dirumuskan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut itu pula, maka azas yang dianut adalah “*point d’intret point d’action atau no interest no action*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan (*interest*) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum dalam hal ini Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo, selain itu juga bahwa Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu bersifat *erga omnes* yaitu Putusan PTUN tersebut selain mengikat para pihak juga mengikat pihak lain di luar para pihak tersebut yang terkait, sehingga terhadap MOESANIF ARSYAD yang merupakan salah satu ahli waris pengganti yang tidak diikutsertakan sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebabkan Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan Gugatan kurang pihak yang tidak melibatkan MOESANIF ARSYAD adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking) ?; -----
- Apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan? dan; -----
- Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Halaman 39 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertifikat Hak Milik No.3081, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.756/CBR/2003, Luas 246 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama : 1) M. Tohri, 2) Musleh, dan 3) Mustianom (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2); -----

2 Sertifikat Hak Milik No.3082, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.757/CBR/2003, Luas 43 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Syafri Datuk, (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1); -----

Apakah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa merujuk Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1), sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Objek sengketa dari bentuk dan susunannya merupakan suatu penetapan tertulis; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (*in casu* Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif); -----
- **Konkret**, karena yang ditentukan dalam objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 1 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1); -----
- **Individual** dalam sengketa ini jelas bahwa objek sengketa 1 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1) diterbitkan atas nama seseorang; -----
- **Final** dalam sengketa ini bahwa dalam penerbitan objek sengketa 1 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1) tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Objek Sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, objek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi, artinya keseluruhan unsur norma di dalam pasal tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan dan terkait satu dengan lainnya serta terhadap objek sengketa berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 41 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat, merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada objek sengketa 1 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1), Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana asas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka baru disitu boleh berproses), dimana terbitnya Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat dimana Objek Sengketa *a quo* merupakan pecahan tanah yang luasnya 900 m², dimana Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 983K/Pdt/2004 tanggal 8 Desember 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 151/PDT/2003/PT.MTR tanggal 6 Januari 2004 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2003 serta Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) dengan Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 1 Maret 2010 sehingga oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Penjelasan Pasal 55 : -----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh haru dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat”;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa 1 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1) jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya yang telah disebutkan di atas, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara *in casu* objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Objek Sengketa a quo sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa 1 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1) yaitu pada saat Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram tertanggal 22 Juli 2014, Hal : Pengembalian Berkas Permohonan (Vide Bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, dimana menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak ia mengetahui adanya

Halaman 43 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa *a quo*, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut : -----

- Putusan Perkara Nomor : 5/K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; -----
- Putusan Perkara Nomor : 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994; -----
- Putusan Perkara Nomor : 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa 1 (Vide Bukti T.II.Intv.1-2 = Bukti T-9) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T.II.Intv.2-1 = Bukti T-10) melalui surat tertanggal 22 Juli 2014 sehingga jika dihitung secara limitatif sampai dengan Gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 September 2014, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas mengenai syarat formal Gugatan telah dipertimbangkan dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat sesuai dengan Objek Sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan secara kompetensi atau kewenangan mengadili, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan Gugatan di pengadilan telah terpenuhi seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENKETA : -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 12 ayat (1) dan melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 54 ayat (2) huruf c, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni Asas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya? ;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : -----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 45 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu : -----

- 1 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 2 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----
- 3 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo?”***; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah :-----

- 1 Sertifikat Hak Milik No.3081, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.756/CBR/2003, Luas 246 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama : 1) M. Tohri, 2) Musleh, dan 3) Mustianom (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2); -----
- 2 Sertifikat Hak Milik No.3082, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.757/CBR/2003, Luas 43 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Syafri Datuk, (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1);-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Pasal 1 angka 12 :- “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : -----

- Pasal 19 ayat (1) :----- “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”; -----

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : -----

- Pasal 5 : “Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”;
- Pasal 6 ayat (1) : “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan–ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram berwenang dalam menerbitkan objek sengketa 1 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah :-----

- 1 Sertifikat Hak Milik No.3081, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat

Halaman 47 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.756/

CBR/2003, Luas 246 m², terletak di

Kelurahan Cakranegara Barat,

Kecamatan Cakranegara, Kota

Mataram, Propinsi Nusa Tenggara

Barat atas nama : 1) M. Tohri, 2)

Musleh, dan 3) Mustianom (Vide

Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv.1-2); -----

2 Sertifikat Hak Milik No.3082,

tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat

Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.757/

CBR/2003, Luas 43 m², terletak di

Kelurahan Cakranegara Barat,

Kecamatan Cakranegara, Kota

Mataram, Propinsi Nusa Tenggara

Barat atas nama Syafri Datuk, (Vide

Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Juli 2003, maka yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :-----

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria : -----

- *Pasal 19 ayat (1) :----- “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”; -----*

2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :-----

- *Pasal 25 ayat (1) : “Dalam rangka penilaian kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis”;*
- *Pasal 25 ayat (2) :---- “Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri”;*
- *Pasal 45 ayat (1):----- “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak terpenuhi: -----*

e tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; -----

- *Pasal 55 ayat (1):“Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya”;*
- *Pasal 55 ayat (2):----- Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan”;* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

- *Pasal 54 Ayat (2):-----“Tugas Satgas pengumpul data yuridis, yaitu :*
b Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima; -----
- *Pasal 59 :--“Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi”;*

- 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----

- *Pasal 124 ayat (1):----- “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan”;* -----
- *Pasal 125 ayat (1):----- “Permohonan pembatalan hak karena melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahan”;* -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi-saksi dan Pemeriksaan Setempat serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat yaitu Hj. Mahnim merupakan ahli waris dari Gunit yang merupakan anak dari Inaq Ijah yang bersaudara dengan Munarah yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek dari Musleh, Mustianom dan Tohri (Tergugat II Intervensi I), (Vide Bukti P-9 = T.II.Int.1-1 = Bukti T.II.Int.II-8); -----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2765, luas 289 m2, atas nama M. Tohri, Musleh dan Mustianom, Surat Ukur No.439/CBR/2001, tanggal 7 Agustus 2001, terbit tanggal 10 September 2001, terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, (Vide Bukti T-8); -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.3081, luas 246 m2, atas nama M. Tohri, Musleh dan Mustianom, Surat Ukur No.756/CBR/2003, tanggal 26 Mei 2003, terbit tanggal 10 Juli 2003, terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Int.1-2); -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.3082, luas 43 m2, atas nama Syafri Datuk, Surat Ukur No.757/CBR/2003, tanggal 26 Mei 2003, terbit tanggal 10 Juli 2003, terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Int II-1); -----
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003 Musleh dan Mustianom memberikan Surat Kuasa kepada M. Tohri untuk menjual tanah seluas 43 m2 dengan diketahui Camat Cakranegara, (Vide Bukti T-12); -----
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2003 terjadi Jual Beli antara M. Tohri dengan Syafri Datuk dengan Akta Jual Beli No. 07/2003 dihadapan Suchrawardi, Sip. Camat Cakranegara, (Vide Bukti T-11 = Bukti T.II.Int.1-8); -----

Halaman 51 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 April 2003 terbit Surat Keterangan Warisan dari Almarhum M. Toha dan Merah yang meninggalkan 8 orang ahli waris, (Vide Bukti T-13 = Bukti T.II.Int.1-7)); -----
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1, Moesanif Arsyad dan Hj. Mahnim mengajukan gugatan perdata mengenai kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Mataram terhadap yaitu antara lain yaitu Musleh, Tohri dan Mustianom (Tergugat II Intervensi I) dan Syafri Datuk (Tergugat II Intervensi II), dalam Perkara Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR, yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2003, dengan Amar Putusan :-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi; -----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat 1,3,4,5,6,7 dan 9; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); -----
- Bahwa merujuk pada Bukti P-2, Moesanif Arsyad dan Hj. Mahnim mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor : 151/PDT/2003/PT.MTR, yang diputus pada tanggal 6 Januari 2004, dengan Amar Putusan :-----

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding para Penggugat/Para Pembanding;-----
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 5/



PDT.G/2003/PN.MTR, tanggal 28

Agustus 2003; -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan sah tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan keturunan almarhum Inaq Ijah;-----
- 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa, merehab dan mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat 9 dan 10 serta mendirikan bangunan lain di atasnya tanpa ijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); -----
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta bangunan-bangunannya kepada para Penggugat dalam keadaan semula atau menyerahkannya bersama-sama bangunan baik yang telah direhab ataupun dibangun baru di atasnya tanpa beban atau syarat apapun;-----
- 5 Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- 6 Menolak gugatan selebih dan selainnya; -----

Halaman 53 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada Bukti P-3, Ihsan mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Perkara Nomor : 983/K/Pdt/2004, yang diputus pada tanggal 8 Desember 2005, dengan Amar Putusan : -----

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : -----
Pemohon Kasasi : I. Ihsan dan II.1. Basri; 2. Ayang; 3. Tuhur; 4. Tahar; 5. Musleh; 6. Tochri; 7. Sapri tersebut; -----
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa merujuk pada Bukti P-4, Ihsan mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan Perkara Nomor : 151/K/Pdt/2008, yang diputus pada tanggal 16 September 2008, dengan Amar Putusan : -----

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : IHSAN tersebut; -----
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah); -----

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram mengeluarkan Penetapan Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR, atas permohonan Hj. Mahnim sebagai Pemohon Eksekusi, perihal Eksekusi, (Vide Bukti P-5);-----
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010, Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR, (Vide Bukti P-6); -----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) menerbitkan Surat Nomor : 2433/300.5-52.71/VII/2014, tertanggal 22 Juli 2014 kepada Hj. Mahnim (Penggugat), Hal : Pengembalian Berkas Permohonan penerbitan sertifikat, (Vide Bukti P-7); -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan fakta-fakta hukum, maka majelis hakim berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti P-1, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor : 5/PDT.G/2003/PN.MTR, yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2003, antara lain sebagai subjek hukum Penggugat salah satunya adalah Hj. Mahnim (Penggugat) dalam perkara a quo dan Subjek Hukum Tergugat adalah antara lain yang tercantum dalam yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu M. Tohri, Musleh dan Mustianom (Tergugat II Intervensi I) dan Syafri Datuk (Tergugat II Intervensi II), dimana perkara tersebut sampai dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, (Vide Bukti P-1 s.d P-4); -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 terbit pada tanggal 10 Juli 2003 dimana pada saat itu sidang perkara Perdata mengenai kepemilikan tanah sedang berjalan antara Hj. Mahnim sebagai Penggugat melawan Tohri, Musleh, Mustianom

Halaman 55 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anom) dan Syafri Dartuk (Sapri) sebagai Tergugat. Sehingga Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram) dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak cermat karena dalam proses penyelidikan riwayat tanah sebagai data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat karena tanah tersebut masih dalam sengketa kepemilikan, (Vide Bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram) menerbitkan Objek Sengketa a quo pada saat Gugatan Perdata mengenai Kepemilikan tanah masih berjalan di Pengadilan Negeri Mataram dimana seharusnya Tergugat tidak menerbitkan sertifikat-sertifikat yang menjadi Objek sengketa a quo karena masih dalam sengketa di pengadilan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu Tergugat juga tidak cermat dalam melaksanakan proses penyelidikan tanah dalam hal Penelitian data Yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa dimana terbitnya objek sengketa a quo masih dalam proses sengketa di Pengadilan yang akan menentukan yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melanggar Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti T-9 = Bukti T.II.Int 1-2 dan Bukti T-10 = Bukti T.II.Int.II-1, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan pencatatan di dalam Buku Tanah Objek Sengketa a quo untuk melakukan pemblokiran namun catatan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat). Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat telah menerima Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Mataram dalam hal Eksekusi terhadap Putusan perkara perdata mengenai kepemilikan tanah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram pada tanggal 18 Februari 2010, telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 5/PDT.G/2003/PN.MTR, atas permohonan Hj. Mahnim sebagai Pemohon Eksekusi, (Vide Bukti P-5) dan pada tanggal 1 Maret 2010, Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor: 5/PDT.G/2003/PN.MTR, (Vide Bukti P-6) dan terhadap hal ini pula menunjukkan pula bahwa prosedur penyampaian sebagaimana Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2), namun terhadap substansi dari penyampaian surat tersebut tidak dilaksanakan Tergugat (Pemblokiran Objek Sengketa) oleh karena catatan dimaksud tidak ditandatangani oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat telah mengetahui perihal eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pengadilan dalam hal pemblokiran Objek Sengketa a quo dan justru mengembalikan berkas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Hj. Mahnim (Penggugat) dengan menyatakan bahwa di atas tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat tersebut telah terbit Objek Sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*, namun secara prosedural formal dan substansi material terbukti mengandung cacat yuridis dimana Tergugat tidak cermat dalam melakukan penyelidikan terhadap riwayat tanah sebelum menerbitkan sertifikat karena masih terjadi sengketa perdata di Pengadilan mengenai kepemilikan tanah dan juga Tergugat tidak melaksanakan atau mengabaikan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan karena tindakan Tergugat yang cacat prosedur sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat akan status kepemilikannya dan asas kepastian hukum karena Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah

Halaman 57 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap dan telah dieksekusi, sehingga sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Objek Sengketa *a quo* harus dibatalkan dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi I serta Tergugat II Intervensi II secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II seluruhnya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
 - a Sertifikat Hak Milik No.3081, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.756/CBR/2003, Luas 246 m², terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama :
1) M. Tohri, 2) Musleh, dan 3) Mustianom; -----
 - b Sertifikat Hak Milik No.3082, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.757/CBR/2003, Luas 43 m², terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Syafri Datuk;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - a Sertifikat Hak Milik No.3081, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.756/CBR/2003, Luas 246 m², terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama :
1) M. Tohri, 2) Musleh, dan 3) Mustianom; -----
 - b Sertifikat Hak Milik No.3082, tertanggal 10 Juli 2003, dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 2003, No.757/CBR/2003, Luas 43 m², terletak di Kel. Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Syafri Datuk; -----
- 4 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.454.000,- (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah); -----

Halaman 59 dari 58 hal. Putusan No. 21/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Selasa, Tanggal 20 Januari 2015 oleh Kami **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANANG SUSENO HADI, S.H.** dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **SENIN**, Tanggal **26 Januari 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

I ANANG SUSENO HADI, S.H.

t.t.d

II BERDYAN SHONATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI



t.t.d

EFRASIA RANYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 21/G/2014/PTUN.MTR :

• Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
• ATK	: Rp.	150.000,-
• Panggilan	: Rp.	234.000,-
• Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,-
• Sumpah Saksi	: Rp.	20.000,-
• Penterjemah	:	-
• Meterai	: Rp.	12.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

J U M L A H : Rp. 2.454.000,-

(dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)